PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KLATEN
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, dan kompetitif dengan tingkat tantangan yang semakin komplek serta mendukung terselenggaranya perekonomian rakyat yang merata, mandiri, handal, dan profesional serta mampu bersaing di kancah perekonomian global, dipandang perlu adanya usaha di bidang perbankan yang tangguh;

b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah maka untuk menyesuaikan tuntutan dunia perbankan dengan tingkat persaingan yang tinggi, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Klaten dipandang sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Klaten.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Klaten.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Klaten.
7. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Klaten.
8. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Klaten selanjutnya disebut PD BPR Bank Klaten adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Klaten.
11. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

12. Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit, dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
13. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Bank Klaten.
14. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
15. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
16. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.
17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

BAB II
NAMA
Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten diganti namanya menjadi PD BPR Bank Klaten.

BAB III
BENTUK BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN
Pasal 3

Bentuk badan hukum PD BPR Bank Klaten berupa Perusahaan Daerah dengan pemegang saham tunggal Pemerintah Kabupaten Klaten.

Pasal 4

(1) PD BPR Bank Klaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Klaten.
(2) PD BPR Bank Klaten dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, atau Unit-unit pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

(1) PD BPR Bank Klaten dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.
(2) PD BPR Bank Klaten didirikan dengan maksud dan tujuan :
    a. untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang;
    b. ikut mewujudkan pemerataan pelayanan di bidang perbankan untuk peningkatan usaha dan taraf hidup rakyat;
    c. membantu menanggulangi adanya rentenir yang merugikan perekonomian rakyat;
    d. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB V
KEGIATAN USAHA
Pasal 6

PD BPR Bank Klaten merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan yang menjalankan usahanya secara konvensional sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2), PD BPR Bank Klaten menyelenggarakan usaha-usaha meliputi :

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah;
c. melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dan dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya;
d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), deposito berjangka dan / atau tabungan pada Bank Lain;
e. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

M O D A L

Pasal 8

(1) Modal Dasar PD BPR Bank Klaten ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah).
(2) Modal Disetor PD BPR Bank Klaten ditetapkan sebesar Rp. 9.942.682.816,79 (Sembilan milyar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam belas koma tujuh puluh sembilan rupiah).
(3) Untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor secara bertahap yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Bupati yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan atau dari sumber dana keuangan lain yang sah dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Modal PD BPR Bank Klaten merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

(1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KEWENANGAN BUPATI

Pasal 10

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB VIII

KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

PD BPR Bank Klaten adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

(1) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham tunggal dan bertindak selaku RUPS.
(2) Bupati dapat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakili sebagai pemegang saham.

(3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
a. perubahan anggaran dasar;
b. perubahan jumlah modal;
c. pengalihan aset tetap;
d. penggunaan laba;
e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
f. pengesahan rencana kerja tahunan dan anggaran;
g. pengesahan laporan tahunan.

Pasal 13

(1) Kepengurusan PD BPR Bank Klaten terdiri dari :
a. Dewan Pengawas
b. Direksi
(2) PD BPR Bank Klaten dipimpin oleh Direksi.

BAB IX
DEWAN PENGAWAS
Bagian Pertama
Persyaratan Pengangkatan
Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
b. mempunyai pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan;
c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
d. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan PD BPR Bank Klaten secara sehat;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Bank Indonesia;
h. berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda;
i. belum berusia 60 tahun.
(2) Bupati tidak boleh menjabat sebagai Ketua / Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah Pegawai yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya berhubungan dengan pembinaan Perusahaan Daerah dan salah satunya berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(2) Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar, suami / istri dan besan.
(3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi dan atau kelompok baik langsung maupun tidak langsung terhadap PD BPR Bank Klaten atau Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Klaten.
(4) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi Bank umum, BPR dan BPR Syariah.

(5) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tatacara Pengangkatan

Pasal 17

(1) Proses pengangkatan dilaksanakan oleh Bupati paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
(2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia setempat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
(3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD BPR Bank Klaten diberitahukan kepada Bank Indonesia.
(4) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Klaten.

Pasal 19

(1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD BPR Bank Klaten.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
   a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
   b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Bank Klaten.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Klaten;
b. Pelaksanaan pengawasan dan pengurusan PD BPR Bank Klaten;
c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Bank Klaten;
d. Pembinaan dan Pengembangan PD BPR Bank Klaten.

Pasal 21

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

a. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Klaten kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
b. Meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
c. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Bank Klaten;
d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Klaten;
e. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian Dewan Pengawas
Pasal 22

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
   a. Masa jabatan berakhir;
   b. Meninggal dunia;
   c. Pensiun bagi Dewan Pengawas yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
   a. Permintaan sendiri;
   b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Klaten;
   c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
   d. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
   e. Alih tugas/jabatan/reorganisasi;
   f. Tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b,c dan d dalam Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati.

(2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 24

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati harus melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Apabila Bupati dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati belum melaksanakan sidang, maka surat pemberitahuan sementara batal demi hukum.

(3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.

(4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati.

(2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak keberatan dimaksud.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, Keputusan Bupati tentang pemberhentian menjadi batal demi hukum.

Bagian Kelima

Hak, penghasilan dan penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 26

(1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas biaya PD BPR Bank Klaten.

(2) Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium besarnya :

a. Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

b. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 80 % (delapan puluh per seratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas .

(3) Anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PD BPR Bank Klaten .

Pasal 27

(1) Setiap akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas mendapatkan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari yang diterima Direksi.

(2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

BAB X

D I R E K S I

Bagian Pertama

Susunan

Pasal 28

(1) PD BPR Bank Klaten dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.

(2) Anggota Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang, yang salah satu di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 29

(1) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR Bank Klaten.

(2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah daerah.

Pasal 30

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a. sekurang-kurangnya berpendidikan formal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda;

b. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan atau lembaga keuangan lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

c. memiliki akhlak dan moral yang baik;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. pada saat diangkat sebagai Direksi belum berusia 56 tahun;

f. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

g. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR Bank Klaten secara sehat;
i. lulus test Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh Bank Indonesia;
j. tidak sedang aktif menjadi pengurus partai politik;
k. memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi.

Pasal 31

(1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau Jabatan Eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan.
(2) Antar sesama anggota Direksi dan / atau antar anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga dengan :
   a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar, suami / istri dan besan;
   b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / istri dan besan.
(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi dan atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung pada Bank atau Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Klaten.

Bagian ketiga

Tata cara pengangkatan

Pasal 32

(1) Proses pengangkatan Anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
(2) Proses pengangkatan dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi lama berakhir.

Pasal 33

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, dengan melalui prosedur dan persyaratan maksimal 2 (dua) periode.
(2) Sebelum keputusan tentang pengangkatan anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari Bank Indonesia.
(3) Apabila usulan Bupati ditolak oleh Bank Indonesia, Bupati mengajukan calon lain dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
(4) Setelah menerima keputusan dari Bank Indonesia Bupati menerbitkan keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 34

(1) Sebelum menjalankan tugasnya, Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.
(3) Setiap pengangkatan Anggota Direksi dilaporkan oleh Bupati kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.

Bagian Keempat

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 35

(1) Apabila sampai akhir masa jabatan Anggota Direksi dan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Bupati dapat menunjuk / mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PD BPR Bank Klaten sebagai Pejabat Sementara.

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan adanya pelantikan anggota Direksi yang baru, paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Anggota Direksi yang diangkat sebagai pejabat sementara, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kelima

Tugas, Fungsi dan Wewenang Direksi

Pasal 36

(1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan PD BPR Bank Klaten.

(2) Direksi merupakan satu kesatuan kepemimpinan yang kolektif.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Direksi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan manajemen PD BPR Bank Klaten berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Klaten berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Dewan Pengawas;
c. penyusunan dan penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Klaten kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, sumber daya manusia (diganti), umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
e. penyusunan dan penyampaian laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PD BPR Bank Klaten kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 38

Direksi mempunyai wewenang :

a. mengurus kekayaan PD BPR Bank Klaten;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang berlaku di PD BPR Bank Klaten;
c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Klaten dengan persetujuan Dewan Pengawas;
d. mewakili PD BPR Bank Klaten di dalam maupun di luar pengadilan;
e. apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR Bank Klaten sebagaimana dimaksud pada huruf d;
f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset PD BPR Bank Klaten berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;

h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai.

Pasal 39

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
(2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

Bagian Keenam
Pembagian Tugas Direksi
Pasal 40

(1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian unit kerja di bawahnya.
(2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja di bawahnya.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
(4) Apabila Direksi tidak berada di tempat atau berhalangan hadir lebih dari 6 (enam) hari kerja, maka Direksi menunjuk 2 (dua) orang pejabat di bawah Direksi sebagai pelaksana tugas yang dituangkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
(5) Penunjukan Pejabat Struktural PD BPR Bank Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
(6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Direksi
Pasal 41

(1) Anggota Direksi berhenti karena :
   a. Masa jabatannya berakhir;
   b. Meninggal dunia.
(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
   a. permintaan sendiri;
   b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Klaten;
   c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
   d. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
   e. tidak memenuhi syarat sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Dalam melakukan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim Pemeriksa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memeriksa Direksi atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Bupati.
(3) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati.

(4) Bupati memberitahu secara tertulis pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
(5) Selama anggota Direksi diberhentikan sementara tidak diberikan Gaji Pokok, Tunjangan-tunjangan, Fasilitas dan Jasa Produksi.

Pasal 43

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan yang ditetapkan oleh Dewan pengawas.
(3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan Bupati harus memutuskan Direksi diberhentikan atau direhabilitasi dengan disertai alasan dan atau bukti.
(5) Apabila Bupati tidak memutuskan Direksi diberhentikan atau direhabilitasi maka Direksi kembali melaksanakan tugasnya.
(6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
(2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedelapan

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 45

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan dengan persetujuan Bupati atas biaya PD BPR Bank Klaten sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.
(2) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji sebagai berikut :
   a. Direktur Utama menerima gaji pokok setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar gaji pokok pegawai;
   b. Direktur menerima gaji pokok paling banyak 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama.
(3) Anggota Direksi mendapatkan fasilitas :
   a. Perawatan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Klaten;
   b. Rumah Dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Klaten;
   c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Klaten;

d. Penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan diberikan sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Klaten;
e. Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diberikan sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Klaten.

(4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didasarkan pada ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas dan Direksi, gaji pegawai dan tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran tahun yang lalu.

Pasal 46

(1) Setiap akhir masa jabatan anggota Direksi mendapatkan uang jasa sebesar 5 % (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.
(2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya dibagi dengan masa jabatan kali 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima per seratus) laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 47

Pejabat Sementara (Pjs) Direksi diberikan hak dan penghasilan besarnya paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari hak dan penghasilan yang diberikan kepada Direksi yang difinitif, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI
PEGAWAI

Pasal 48

(1) Pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, peraturan disiplin dan penjatuhan hukuman, pemindahan dan pemberhentian pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi.
(2) Peraturan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

BAB XII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 49

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Bank Klaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.
(2) Bagan susunan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan PD BPR Bank Klaten.

BAB BAB XIII
GAJI PEGAWAI

Pasal 50

Peraturan gaji pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XIV
JAMINAN HARI TUA
Pasal 51

(1) PD BPR Bank Klaten wajib mengadakan Jaminan hari tua bagi Pegawai PD BPR Bank Klaten yang merupakan kekayaan PD BPR Bank Klaten yang dipisahkan.

(2) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
   a. Iuran Jaminan hari tua dari Pegawai PD BPR Bank Klaten;
   b. Bagian dari laba;
   c. Bantuan dari PD BPR Bank Klaten;
   d. Usaha-usaha lain yang sah.

(3) Ketentuan Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

BAB XV
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 52

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Klaten kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pertimbangan.

(2) Bupati mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Klaten setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

(3) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Klaten belum disahkan, maka menggunakan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Klaten tahun yang lalu.

(4) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Klaten yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Bank Indonesia setempat.

BAB XVI
TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 53

(1) Tahun buku PD BPR Bank Klaten adalah tahun takwin.

(2) Paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pertimbangan.

(3) Bupati mengesahkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

(4) Laporan tahun PD BPR Bank Klaten yang telah disahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Direksi mengumumkan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Tahunan pada papan pengumuman PD BPR Bank Klaten sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

BAB XVII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 54

(1) Laba bersih PD BPR Bank Klaten yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak ditetapkan sebagi berikut :
   a. Bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten : 50 %
   b. Cadangan Umum : 15 %
   c. Cadangan Tujuan : 15 %
   d. Dana Kesejahteraan : 10 %
   e. Jasa Produksi : 10 %

(2) Bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam ayat penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan setiap tahun anggaran.
(3) Bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten disampaikan setelah diadakan audit oleh akuntan publik.
(4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk menutup kerugian PD BPR Bank Klaten yang mungkin terjadi, atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati.
(5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk ekspansi perusahaan atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati.
(6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk tunjangan hari tua Direksi dan Pegawai, perumahan pegawai serta kepentingan sosial lainnya.
(7) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Direksi.

BAB XVIII
TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 55

(1) Dewan pengawas, Direksi dan / atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaian, melakukan pelanggaran hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PD BPR Bank Klaten wajib mengganti kerugian tersebut.
(2) Setiap kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KERJASAMA
Pasal 56

PD BPR Bank Klaten dapat melakukan kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat dan / atau Lembaga Keuangan / Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XX
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 57

Dalam tugas pokok, fungsi dan wewenang Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD BPR Bank Klaten berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) PD BPR Bank Klaten yang telah ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XXI
PEMBINAAN
Pasal 58

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PD BPR Bank Klaten.
(2) Dalam melakukan pembinaan Bupati dibantu oleh wakil Bupati.

BAB XXII
PEMBUBARAN
Pasal 59

Pembubaran PD BPR Bank Klaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60

(1) Seluruh Hak dan Kewajiban PD BPR Bank Pasar menjadi Hak dan Kewajiban PD BPR Bank Klaten.
(2) Seluruh Aset PD BPR Bank Pasar menjadi Aset PD BPR Bank Klaten.
(3) Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Pasar pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Klaten.
(4) Masa Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir sampai dengan berakhirnya Masa Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Pasar pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
(5) Seluruh Pegawai PD BPR Bank Pasar pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi Pegawai PD BPR Bank Klaten.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 34 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2001 Nomor 34 Seri D) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 Oktober 2010
BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 22 Oktober 2010
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

EDI HARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KLATEN
KABUPATEN KLATEN

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan perekonomian yang bergerak cepat, kompetitif dan terinteprasi dengan tantangan yang semakin komplek diperlukan adanya usaha di bidang Perbankan yang tangguh dan efisien untuk mendukung terselenggaranya perekonomian rakyat yang merata, mandiri, andal, berkeadilan dan mampu bersaing dikancah perekonomian global. Sebagai bagian dari perbankan nasional, kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat perlu diperkuat untuk mewujudkan industri yang sehat, kuat, produktif dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya usaha mikro dan kecil.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, ada beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan Bank Perkreditan Rakyat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Klaten dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 :
Ayat (1): Cukup Jelas
Ayat (2): hak substitusi yakni hak untuk mengalihkan sebagian maupun seluruhnya kuasa yang diberikan kepada si penerima kuasa kepada pihak ketiga.
Ayat (2): Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas
Pasal 32 : Cukup Jelas
Pasal 33 : Cukup Jelas
Pasal 34 : Cukup Jelas
Pasal 35 : Cukup Jelas
Pasal 36 : Cukup Jelas
Pasal 37 : Cukup Jelas
Pasal 38 : Cukup Jelas
Pasal 39 : Cukup Jelas
Pasal 40 : Cukup Jelas
Pasal 41 : Cukup Jelas
Pasal 42 : Cukup Jelas
Pasal 43 : Cukup Jelas
Pasal 44 :

Ayat (1): Direksi yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, maka direksi tersebut tidak lagi memiliki kewenangan sebagai direksi.

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas
Pasal 46 : Cukup Jelas
Pasal 47 : Cukup Jelas
Pasal 48 : Cukup Jelas
Pasal 49 : Cukup Jelas
Pasal 50 : Cukup Jelas
Pasal 51 : Cukup Jelas
Pasal 52 : Cukup Jelas
Pasal 53 : Cukup Jelas
Pasal 54 : Cukup Jelas
Pasal 55 : Cukup Jelas
Pasal 56 : Cukup Jelas
Pasal 57 : Cukup Jelas
Pasal 58 : Cukup Jelas
Pasal 59 : Cukup Jelas
Pasal 60 : Cukup Jelas
Pasal 61 : Cukup Jelas
Pasal 62 : Cukup Jelas
Pasal 63 : Cukup Jelas